



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pemuda No. 181 Telp. (0405) 21225 Kolaka 93517



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 034/390.0/ 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " INTAN SARI "
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA

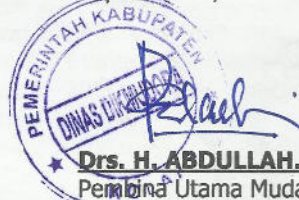
- Menimbang : a. Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Pendidikan yang bermutu kepada Anak Usia Dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok – kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
- b. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Anak Usia Dini 4-6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di Kecamatan – Kecamatan.
- c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya Lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUDNI Taman Kanak – Kanak (TK).
- d. Dahwa atas dasar butir a,b,c dan d tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) " **INTAN SARI** " di Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
5. PP. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP. Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010.
7. PP. Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Tahun 2013.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) " **INTAN SARI** " di Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) " **INTAN SARI** " di Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka, sebagai penyelenggara Program Taman Kanak – Kanak (TK) " **INTAN SARI** " di Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak – Kanak (TK) " **INTAN SARI** " di Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka sbb :
1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat Kabupaten Kolaka.
 2. Mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan di laksanakan
 3. Mengirimkan Laporan berkala (Bulanan) Kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Cq. Bidang Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam kegiatan Operasional tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program maka Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dapat dicabut / dibatalkan.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Kolaka
Pada Tanggal : 15 Februari 2013

Kepala Dinas,



Drs. H. ABDULLAH. H. M. Si.
Pemuda Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19591231 198503 1 196

Tembusan, disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Kolaka,
2. Yth. Direktur PAUDNI Kemdiknas di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prov. Sultra di Kendari,
4. Yth. Kepala UPTD Dikmudora Kecamatan Loea di Loea.
5. Yth. Yang Bersangkutan Untuk di ketahui dan di Laksanakan
6. Yth. Arsip,